



# **BUPATI SAMBAS**

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG  
PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS  
DENGAN DESA SEMPALAI SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA SEMPALAI SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas dan Kecamatan Sebawi.
3. Desa adalah Desa Sempalai Kecamatan Tebas dan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencangkup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, dimulai dari :
  - a. tengah (*median*) Sungai Sambas Besar ditandai dengan PBU 61.01.04.2003-15.2006-000 berada dikoordinat N. 1° 15' 35,2" dan E. 109° 9' 8,4";
  - b. mengarah ke titik batas pertama masuk di muara Sungai Sempalai ditandai dengan PBU 61.01.04.2003-15.2006-001 berada dikoordinat N. 1° 15' 29,9" dan E. 109° 9' 22,2" yang berada diwilayah RT 01/RW 01, Dusun Nelayan, Desa Sempalai, Kecamatan Tebas dengan RT 08/RW 04, Dusun Palai, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi;
  - c. dari PBU 61.01.04.2003-15.2006-001 menyusuri Sungai Sempalai menuju titik batas kedua ditandai dengan PBU 61.01.04.2003-15.2006-002 berada dikoordinat N. 1° 15' 26,6" dan E. 109° 9' 31,6" dengan posisi tepat di tengah Jembatan menuju perkuburan muslim yang berada diwilayah yang sama dengan titik batas pertama;
  - d. dari titik batas PBU 61.01.04.2003-15.2006-002 menyusuri Sungai Sempalai menuju titik batas ketiga ditandai dengan PBU 61.01.04.2003-15.2006-003 dikoordinat N. 1° 15' 4,0" dan E. 109° 10' 22,0" yang berada tepat di tengah Jembatan Pasar Sempalai;
  - e. dari titik batas PBU 61.01.04.2003-15.2006-003 menyusuri Jalan Seberkat menuju titik batas keempat yang ditandai dengan PBU 61.01.04.2003-15.2006-004 berada dikoordinat N. 1° 14' 57,2" dan E. 109° 10' 37,1" yang merupakan pertemuan wilayah antara RT 07/RW 04, Dusun Durian, Desa Sempalai, Kecamatan Tebas dengan RT 02/RW 01, Dusun Cengal, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi; dan
  - f. dari titik batas PBU 61.01.04.2003-15.2006-004 sambil menyusuri Jalan Seberkat menuju titik batas kelima (titik terakhir) ditandai dengan PBU 61.01.04.2003-15.2006-005 berada dikoordinat N. 1° 14' 39,3" dan E. 109° 11' 14,0".
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 26 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 67 TAHUN 2018  
 TANGGAL 26 DESEMBER 2018  
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEMPALAI  
 KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA SEMPALAI  
 SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS DENGAN  
 DESA SEMPALAI SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI

NAMA TTIK	GEOGRAFIS				UTM			
	BUJUR	“	°	’	“	X (METER)	Y (METER)	
PBU 61.01.04.2003-15.2006-000	109	9	8,4	1	15	35,2	294413	139316
PBU 61.01.04.2003-15.2006-001	109	9	22,2	1	15	29,9	294841	139153
PBU 61.01.04.2003-15.2006-002	109	9	31,6	1	15	26,6	295132	139051
PBU 61.01.04.2003-15.2006-003	109	10	22,0	1	15	4,0	296690	138356
PBU 61.01.04.2003-15.2006-004	109	10	37,1	1	14	57,2	297156	138148
PBU 61.01.04.2003-15.2006-005	109	11	14,0	1	14	39,3	298298	137596

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 MARJUNI. SH

Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001


BUPATI SAMBAS,

T T D


ATBAH ROMIN SUHAILLI

297500

137500



PETA BATAS DESA ANTARA  
 DESA SEMPALAI SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI  
 DENGAN DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS



- KETERANGAN**
- Titik Koordinat
  - Batas Kecamatan
  - Batas yang ditunjukkan
  - Jalan
  - Sungai

Koordinat Batas Desa Antar Kecamatan

0	PBU 0	N 1° 15' 35,20"	E 109° 09' 08,40"
1	PBU 1	N 1° 15' 29,90"	E 109° 09' 22,20"
2	PBU 2	N 1° 15' 26,60"	E 109° 09' 31,60"
3	PBU 3	N 1° 15' 04,00"	E 109° 10' 22,00"
4	PBU 4	N 1° 14' 57,20"	E 109° 10' 37,10"
5	PBU 5	N 1° 14' 39,30"	E 109° 11' 14,00"

Sambas  
 1. Nomor Peta: 1/2018  
 2. Hasil Pekerjaan: Sesuai Perencanaan  
 3. Bentuk Aksen: Kecamatan Batas Tahun 2018

**PERUBAHAN LOKASI**

Salinan resmi dengan aslinya  
 KEPALA BALAIAN HUKUM,  
 MARJUN, SH  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196806 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,  
 T T D  
 ATBAH ROMIN SUHALI